



Petikan P U T U S A N

Nomor 16/JN/2024/MS.Jth

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Jantho yang mengadili perkara jinayat dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- Nama Lengkap : **IKHSAN MAULANA BIN NURDIN**  
NIK : 1106060305970002  
Tempat lahir : Tampok Jeurat Raya  
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 03 Mei 1997  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa  
Pendidikan : SMP (Tidak Tamat)  
Tempat tinggal : Dusun Nyak Syah Desa Tampok Jeurat Raya Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Aceh Besar
- Nama Lengkap : **TAMIN ANSARI BIN NABBAHANI**  
NIK : 1106065602720002  
Tempat lahir : Kling Manyang  
Umur/tanggal lahir : 51 Tahun / 16 Februari 1972  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani/Pekebun  
Pendidikan : SD (Tamat)  
Tempat tinggal : Desa Niron Kecamatan Sukamakmu Kabupaten Aceh Besar

Halaman 1 dari 5 halaman, petikan Putusan Nomor 16/JN/2024/MS.Jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penahanan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Besar Nomor PRINT.564/L.1.27/Eku.2/06/2024 tanggal 25 Juni 2024, terhitung sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 09 Juli 2024;
2. Ketua Majelis Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 83/Pen.JN/2024/MS.Jth, tanggal 05 Juli 2024, sejak tanggal 05 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;
3. Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 88/Pen.JN/2024/MS.Jth, tanggal 23 Juli 2024, sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 01 September 2024;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penahanan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Besar Nomor PRINT.564/L.1.27/Eku.2/06/2024 tanggal 25 Juni 2024, terhitung sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 09 Juli 2024;
2. Ketua Majelis Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 84/Pen.JN/2024/MS.Jth, tanggal 05 Juli 2024, sejak tanggal 05 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;
3. Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 89/Pen.JN/2024/MS.Jth, tanggal 23 Juli 2024, sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 01 September 2024;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 16/JN/2024/MS.Jth tanggal 05 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/JN/2024/MS.Jth tanggal 05 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

*Halaman 2 dari 5 halaman, petikan Putusan Nomor 16/JN/2024/MS.Jth*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM-22/L.1.27/Eku.2/06/2024 tanggal 02 Juli 2024 dengan dakwaan alternatif yaitu:

## Kesatu

“Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat”;

## Kedua

“Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 20 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan bahwa semua unsur dari Pasal 18 dan Pasal 20 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan jarimah sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua bagi Terdakwa I dan dakwaan alternatif kesatu bagi Terdakwa II;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I **IKHSAN MAULANA BIN NURDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah “dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau membiayai jarimah maisir” sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dalam dakwaan kedua;
2. Menyatakan Terdakwa II **TAMIN ANSARI BIN NABBAHANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah “dengan sengaja melakukan jarimah maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni” sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dalam dakwaan kesatu;
3. Menjatuhkan ‘Uqubat Ta’zir terhadap Terdakwa I dengan ‘uqubat cambuk di depan umum sebanyak 8 (delapan) kali cambuk;
4. Menjatuhkan ‘Uqubat Ta’zir terhadap Terdakwa II dengan ‘uqubat cambuk di depan umum sebanyak 10 (sepuluh) kali cambuk;

*Halaman 3 dari 5 halaman, petikan Putusan Nomor 16/JN/2024/MS.Jth*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari uqubat yang dijatuhkan;
6. Menetapkan bahwa untuk pelaksanaan uqubat Terdakwa I ditahan paling lama 30 (tiga puluh) hari;
7. Menetapkan bahwa untuk pelaksanaan uqubat Terdakwa I ditahan paling lama 5 (lima) lima hari;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Uang tunai sejumlah Rp545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

**Dirampas untuk negara dan disetorkan ke Baitul Mal Aceh Besar;**

- 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna putih;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

9. Menghukum Para Terdakwa masing-masing untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho yang dilaksanakan pada hari **Jumat** tanggal **09 Agustus 2024 Masehi** bertepatan dengan tanggal **04 Safar 1446 Hijriah**, oleh kami Dr. Muhammad Redha Valevi, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, Fadhlia, S.Sy. dan Heti Kurnaini, S.Sy., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **12 Agustus 2024 Masehi** bertepatan dengan tanggal **07 Safar 1446 Hijriah**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota, serta dibantu oleh Ratna Juwita, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dihadapan Jaksa Penuntut Umum, dengan dihadiri oleh Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Fadhlia, S.Sy

Dr. Muhammad Redha Valevi, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Heti Kurnaini, S.Sy., M.H.

*Halaman 4 dari 5 halaman, petikan Putusan Nomor 16/JN/2024/MS.Jth*



Panitera Pengganti,

Ratna Juwita, S.H.I.

*Halaman 5 dari 5 halaman, petikan Putusan Nomor 16/JN/2024/MS.Jth*